



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH
PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa, perlu ditetapkan perubahan ketentuan pada aturan mengenai Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor.
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengenaan tarif uang kuliah program magister setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di UBB.
- (2) Pengenaan tarif uang kuliah program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di UBB.
- (3) Mahasiswa program magister wajib membayar uang kuliah secara penuh pada setiap semester.
- (4) UBB dapat memberikan pengurangan pembayaran Uang Kuliah bagi Mahasiswa Program Magister yang memenuhi persyaratan.
- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Dalam hal mahasiswa program magister sudah menempuh 4 (empat) semester dan mata kuliah yang sedang ditempuh paling banyak 3 (tiga) SKS di luar proposal dan tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran uang kuliah.
 - b. Dalam hal mahasiswa program magister sudah menempuh 4 (empat) semester, namun belum melaksanakan ujian/sidang tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran uang kuliah.
 - c. Dalam hal mahasiswa program magister sudah lulus ujian/sidang tesis, tetapi belum mengikuti yudisium, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang kuliah.
- (6) Dalam hal mahasiswa program magister sedang cuti kuliah, maka mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001